

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 132 /PK/2019

Tanggal : 26 Maret 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANAH LAUT
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Daerah: 1608

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.</p>	Disempurnakan.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.456.000,- (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) per menara per tahun;</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.</p> <p>(2) Satuan biaya Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.</p>	1. Prinsip perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam mengawasi menara telekomunikasi.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																								
		<p>(4) Cara menghitung tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat menggunakan tarif tunggal atau tarif variabel.</p> <p>(5) Penetapan penggunaan perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 orang dan melakukan pengawasan terhadap 3 menara per hari. Jumlah menara sebanyak 163 menara.</p> <p>1. Belanja Perjalanan Dinas : - Biaya transportasi @Rp. 2.000.000,-/tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara yang terletak di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten). - Uang harian perjalanan dinas @Rp.550.000,-/orang/hari (sudah termasuk uang makan).</p> <p>2. Belanja bahan habis pakai berupa ATK @Rp.6.000.000,-/tahun.</p> <p>Jumlah kunjungan ke menara pertahun = 163 menara x 2 kali = 326 kali kunjungan, dan dalam 1 hari 3 menara yang dikunjungi, maka untuk 163 menara dibutuhkan 108 hari kerja. Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="472 922 1160 1161"> <tr> <td>1</td> <td>Transportasi</td> <td>1 Tim</td> <td>108hari</td> <td>Rp. 2.000.000,-</td> <td>Rp. 216.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uang Harian</td> <td>3 orang</td> <td>108hari</td> <td>Rp. 550.000,-</td> <td>Rp. 178.200.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ATK</td> <td>1 Tahun</td> <td></td> <td>Rp. 6.000.000,-</td> <td>Rp. 6.000.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Biaya Operasional per tahun</td> <td>Rp. 400.200.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (Total biaya operasional per tahun dibagi 163 menara)</td> <td>Rp. 2.455.214,-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pembulatan</td> <td>Rp. 2.456.000,-</td> </tr> </table>	1	Transportasi	1 Tim	108hari	Rp. 2.000.000,-	Rp. 216.000.000,-	2	Uang Harian	3 orang	108hari	Rp. 550.000,-	Rp. 178.200.000,-	3	ATK	1 Tahun		Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Total Biaya Operasional per tahun					Rp. 400.200.000,-	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (Total biaya operasional per tahun dibagi 163 menara)					Rp. 2.455.214,-	Pembulatan					Rp. 2.456.000,-	<p>(3) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp.,-/menara/tahun.</p> <p>Penjelasan Pasal 8 Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 (tiga) orang dan melakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) menara per hari. Jumlah menara sebanyak 163 menara.</p> <p>1. Belanja Perjalanan Dinas : - Biaya transportasi @Rp. 2.000.000,-/tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara yang terletak di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten). - Uang harian perjalanan dinas @Rp. 550.000,-/orang/hari (sudah termasuk uang makan).</p> <p>2. Belanja bahan habis pakai berupa ATK @Rp. 6.000.000,-/tahun.</p> <p>Jumlah kunjungan ke menara pertahun = 163 menara. Dalam 1 (satu) tahun 2x kunjungan = 163 x 2 = 326 kali kunjungan Dalam 1 (satu) hari, 3 (tiga) menara yang dikunjungi. Maka, untuk 326 menara dibutuhkan 109 hari kerja. Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1189 884 1861 1126"> <tr> <td>1</td> <td>Transportasi</td> <td>1 Tim</td> <td>109 hari</td> <td>Rp. 2.000.000,-</td> <td>Rp. 218.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uang Harian</td> <td>3 orang</td> <td>109 hari</td> <td>Rp. 550.000,-</td> <td>Rp. 179.850.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ATK</td> <td>1 Tahun</td> <td></td> <td>Rp. 6.000.000,-</td> <td>Rp. 6.000.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Biaya Operasional per tahun</td> <td>Rp. 403.850.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (Total biaya operasional per tahun dibagi 163 menara)</td> <td>Rp. 2.477.607,-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pembulatan</td> <td>Rp. 2.478.000,-</td> </tr> </table>	1	Transportasi	1 Tim	109 hari	Rp. 2.000.000,-	Rp. 218.000.000,-	2	Uang Harian	3 orang	109 hari	Rp. 550.000,-	Rp. 179.850.000,-	3	ATK	1 Tahun		Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Total Biaya Operasional per tahun					Rp. 403.850.000,-	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (Total biaya operasional per tahun dibagi 163 menara)					Rp. 2.477.607,-	Pembulatan					Rp. 2.478.000,-	<p>2. Faktor perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan menara dalam 1 (satu) tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah menara dalam 1 (satu) tahun, dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 (satu) hari.</p> <p>3. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 (satu) hari dihitung secara proporsional tergantung dari jarak tempuh menara pada lokasi yang sama/ berdekatan.</p>
1	Transportasi	1 Tim	108hari	Rp. 2.000.000,-	Rp. 216.000.000,-																																																																							
2	Uang Harian	3 orang	108hari	Rp. 550.000,-	Rp. 178.200.000,-																																																																							
3	ATK	1 Tahun		Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-																																																																							
Total Biaya Operasional per tahun					Rp. 400.200.000,-																																																																							
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (Total biaya operasional per tahun dibagi 163 menara)					Rp. 2.455.214,-																																																																							
Pembulatan					Rp. 2.456.000,-																																																																							
1	Transportasi	1 Tim	109 hari	Rp. 2.000.000,-	Rp. 218.000.000,-																																																																							
2	Uang Harian	3 orang	109 hari	Rp. 550.000,-	Rp. 179.850.000,-																																																																							
3	ATK	1 Tahun		Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-																																																																							
Total Biaya Operasional per tahun					Rp. 403.850.000,-																																																																							
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (Total biaya operasional per tahun dibagi 163 menara)					Rp. 2.477.607,-																																																																							
Pembulatan					Rp. 2.478.000,-																																																																							
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																																																																								
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																																																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 26 Maret 2019

3 a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait
Ay Lisbon Sirait